

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim terkait penjatuhan hukuman terhadap anak pelaku tindak pidana pembuangan bayi di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan putusan perkara Nomor 23/pid.sus-anak/2017/PN GPL

Dasar pertimbangan hakim adalah suatu alasan bagi hakim dalam mempertimbangkan sanksi atau hukuman yang akan diberikan pada terdakwa, dengan melihat berdasarkan fakta-fakta atau alat bukti yang terungkap dalam persidangan, dengan melihat berdasarkan fakta-fakta atau alat bukti yang terungkap dalam persidangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Fahmy Nugroho S.H.,M.Hum., seorang hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang menangani kasus pidana anak ini, memaparkan terkait dasar pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi atau hukuman terhadap anak melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati yang dilakukan orangtuanya, yang telah dirangkum oleh peneliti menyatakan, pada dasarnya hakim dalam memutus atau memeriksa perkara harus berdasarkan fakta-fakta atau bukti-bukti yang terungkap didalam persidangan, dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim memiliki 2 (dua) dasar pertimbangan yaitu terdiri dari pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

Pertimbangan Yuridis ini yaitu: tuntutan Jaksa Penuntut Umum, kemudian barang bukti, keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Kemudian hakim juga melihat berdasarkan pertimbangan Non Yuridis, pertimbangan Non Yuridis ini melihat dari keyakinan hakim dari melihat latar belakang perbuatan, kondisi diri, kondisi sosial ekonomi, kesopanan dan kejujuran pelaku. Kerena kasus anak maka semua itu bisa dilihat dari Laporan Penelitian dari Kemasyarakatan (litmas) yang sifatnya rahasia tidak dipublikasikan. Hal ini telah sesuai menurut buku karya Rusli Muhammad dibawah ini:

Pertimbangan hakim dapat dibagi 2 katagori yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan, misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.¹

Dalam kaitan perkara No.23/Pis.sus-anak/2017/PN GPL, saat menjatuhkan putusan hakim berdasarkan perimbangan:

1. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis memiliki pengertian yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalaam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai suatu hal yang harus dimuat didalam putusan. Dimana yang termasuk pertimbangan

¹ Rusli Muhammad, *Hukum acara Pidana....*,hal 212

yuridis antara lain tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, barang-barang bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, pasal-pasal peraturan hukum pidana dan sebagainya.²

a. Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum

Pada dasarnya menurut bapak hakim Fahmy Nugroho S.H.,M.Hum., menjelaskan yang telah dirangkum oleh peneliti, menjelaskan bahwa hakim tidak boleh memutus atau mengadili perbuatan pidana yang tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga hakim tidak boleh keluar dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana berdasarkan hal ini maka persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tindak pidana yang dilakukan. Dakwaan ini lah yang dijadikan oleh hakim dalam mempertimbangkan dalam menjatuhkan sebuah putusan.³

Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan, dan dalam putusan No. 23/pid.sus-anak/2017/PN GPL. Dalam putusan ini Jaksa Penuntut umum menuntut terdakwa anak bernama anak SN dengan dakwaan tunggal, yaitu pasal 76 C Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang

²*Ibid.*, hal 213-214.

³ Rusli Muhammad, *Hukum acara Pidana...*, Hal. 215-216.

Perlindungan Anak berbunyi setiap orang dilarang menempatkan, mebiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”. Yang acamanya diatur dalam pasal 80 C ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang berbunyi: ayat 3 yang berbunyi: Dalam hal anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Serta ayat 4 yang berbunyi: Pidana tambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayaat (1) ayat (2) dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiyayaan tersebut orang tuanya. Dengan ancaman pidana tersebut Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa anak dengan menjatuhkan hukuman yaitu dengan pidana penjara selamaa 9 (Sembilan) tahun, dikurangi selama saudari anak berada dalam tahanan, dengan memerintahkan saudari anak tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) subsidiar wajib latihan kerja selama 90 (Sembilan puluh) hari dan lamanya latihan kerja tidaklebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malah hari.

b. Keterangan Terdakwa

Dalam pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti, keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa didepan

persidangan tentang apa yang dibuat atau yang dia ketahui atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga sebagai jawaban atas pertanyaan hakim, penuntut umum ataupun penasehat hukum.⁴

Berikut ini pertimbangan hakim berkaitan dengan keterangan terdakwa yang disampaikan yang terdapat dalam putusan Nomor 23/pid.sus-anak/2017/PN GPL sebagai berikut:

- 1) Bahwa awalnya anak bernama sdri. Anak SN kenal dengan ASEP WIBISONO lalu menjalin hubungan asmara atau berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun dan selanjutnya saksi ASEP WIBISONO mengajak sdri. Anak SN untuk berhubungan layaknya suami istri berulang kali setiap bertemu hingga sdri. Anak SN telat datang bulan dan saksi ASEP WIBISONO pun menuruh sdri. Anak SN untuk membeli kiranti dengan maksud agar datang bulannya lancar dan setelah itu saksi ASEP WIBISONO berusaha menjauhi atau tidak ingin bertemu lagi dengan sdri. Anak SN hingga akhirnya mengetahui dirinya telah hamil;
- 2) Bahwa selanjutnya anak bernama sdri. Anak SN telah melahirkan seorang bayi perempuan pada hari Senin, 11 September 2017 sekitar pukul 02.00 Wib diruang tengah rumah;

⁴*Ibid.*, hal 213-214

- 3) Bahwa saat melahirkan tersebut tidak ada orang lain yang mengetahuinya dimana saat itu kakak lelaki sefang tertidur didalam kamar sedangkan ibu tidur di ruang tamu;
- 4) Bahwa anak bernama sdri. Anak SN mulai ada gejala melahirkan pukul 24.00 Wib tetapi tidak tahu kalau mau melahirkan;
- 5) Bahwa setelah itu seorang bayi perempuan yang telah dilahirkan oleh sdri. Anak SN itu punmenangis, oleh karena panik dan takut ketahuan kemudian anak bernama sdri. Anak SN membungkam mulut bayi menggunakan telapak tangan sdri. Anak SNsebelah kiri kurang lebih 1 (satu) menit;
- 6) Bahwa kemudian dikarenakan saat itu bayi sdri. Anak SN sudah tidak menangis lagi dan akhirnya bungkaapan sdri. Anak SN tersebut dilepas lalu bayi tersebut sdri. Anak SN letakkan disamping sebelah kiri tubuh sdr.Anak SN sambil menutup ari- arinya yang ditutupi dengan menggunakan sapu tangan warna hijau, sedangkan bayi sdri. Anak SN ditutupi dengan handuk besar warna Merah yang dri. Anak SN ambil dari dalam Lemari pakaian milik sdri. Anak SN sendiri;
- 7) Bahwa selanjutnya sdri. Anak SN pun sempat tertidur hingga kemudian terbangun sekitar pukul 04.00 Wib dan melihat kondisi bayi sdri. Anak SN tersebut seperti dalam kondisi tidur

dan setelah itu sekitar pukul 05.00 Wib sdri. Anak SN langsung mengambil Tas Kresek atau kresek warna merah yang berada di dapur lalu dibuka oleh sdri. Anak SN dan kemudian sdri. Anak SN pun mengangkat bayi Sdri. Anak SN tersebut bersama ari-arinya serta handuk yang menyelimuti bayi sdri. Anak SN tersebut ke dalam Tas Kresek Merah dengan posisi dalam keadaan terbuka;

- 8) Bahwa kemudian anak bernama Sdri. Anak SN masuk ke kamar kakak untuk mengambil tas kresek dengan maksud agar akan dikira membuang sampah;
- 9) Bahwa selanjutnya Sdri. Anak SN mengangkat plastic berisi bayi dan plastic dari kamar kakak dan dibawa keluar dengan tujuan akan dibuang ke sungai, namun oleh karena anak bernama Sdri. Anak SN BINTI NUR HIDAYAT merasa tidak kuat karena masih lemas maka kemudian bayi dalam tas krssek di buang disamping jalan atau gang dekat rumah kemudian anak bernama Sdri. Anak SN pulang kembali ke rumah dan mebersihkan noda-noda darah yang berceceran;
- 10) Bahwa setelah itu tidak anak masuk sekolah dan bilang ke ibunya kalau lagi sakit;

Dalam pernyataan ini memperkuat hakim bahwa terdakwa telah melanggar pasal 76 C dengan ancaman dalam pasal 80 ayat (3) dan (4) UU No. 35 tahun 2014

c. Keterangan Saksi

Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau “the degree of evidence” keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian. Agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan yaitu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri serta harus disampaikan didalam sidang dengan mengangkat sumpah.⁵

Dalam kasus No 23/pid.sus-anak/2017/PN GPL keterangan saksi yang dihadirkan yaitu Tri Nur Wahono, S.H., Mohamad Abdul Wahab, Rojiikin Bin Madrem, Sulikah Binti (Alm) Ngatiman, dan Muklisin Bin Nur Hidayat.

d. Barang Bukti

Saat menjatuhkan putusan hakim harus memperhatikan barang bukti untuk membuktikan bahwa orang tersebut melakukan kesalahan

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, edisi -2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)., hal. 286

atau tidak. Adanya barang bukti yang terungkap dalam persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai besar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan hakim akan semakin yakin jika terdakwa maupun para saksi mengakui barang bukti tersebut. Dalam putusan perkara No. 23/Pid.sus-anak/2017/PN GPL ini Jaksa telah memberikan barang bukti yang menguatkan kesalahan terdakwa dengan jelas, berupa: 1 (satu) kaos warna abu-abu, 1 (satu) celana pendek warna hitam yang ada belas bercak darah, 1 (satu) handuk besar warna merah yang ada bekas bercak darah, 1 (satu) handuk kecil warnaa hijau yang ada bekas bercak darah, 1 (satu) celana dalam warna hijau yang ada bekas bercak darah, 1 (satu) tas Kresek warna merah, 1 (satu) kantung plastik (kresek) warna putih, 1 (satu) kartu kerja TKI Malaysia, dikembalikan kepada sdr. Anak SN Binti Nur Hidayat.⁶

2. Pertimbangan Non Yuridis

Yaitu pertimbangan yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam Undang-Undang namun keadaan tersebut melekat pada diri perbuatan tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat. Kaitanya oleh hakim yaitu sebagai dasar pembuatan putusan. Pada dasarnya dalam perkara anak hakim memiliki

⁶Putusa Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri nomor perkara 23/pid.sus-anak/2017PN GPL

pertimbangan yang berbeda dengan pertimbangan dalam membuat putusan untuk perkara orang dewasa. Namun tujuannya tetap sama, pertimbangan ini harus tetap didasarkan pada kesejahteraan anak dan masa depan anak, jangan sampai anak tidak dapat melanjutkan hidupnya. Dalam mengambil putusan, hakim harus harus-harus memperhatikan kedewasaan emosional, mental dan intelektual anak, dan anak harus dihindarkan dari putusan yang mengakibatkan penderitaan batin seumur hidup atau dendam pada anak, dengan kesadaran bahwa putusan hanya untuk melindungi anak.⁷ Dalam menjatuhkan sebuah putusan hakim harus, melihat laporan dari BAPAS dalam menyelesaikan perkara anak nakal, pada dasarnya tugas dari pembimbing masyarakat diatur dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan harus memepertimbangkan laporan penelitian masyarakat dari pembimbing masyarakat sebelum menjatuhkan putusan yang diatur dalam pasal 60 ayat (3) Undang-Undang no. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang bunyinya sebagai berikut:

“Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian masyarakat dari pembimbing masyarakat sebelum menjatuhkan pertakara”

Jadi hal ini salah satu dari ketentuan yang wajib ada dalam pertimbangan putusan. Sehingga laporan Penelitian Masyarakat

⁷ Maidin Gulton, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, Bandung, Refika Aditama, 2008,.hlm 120.

menjadi salah satu bahan pertimbangan non yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan. Laporan penelitian kemasyarakatan sangat membantu hakim dalam memahami perilaku anak, karena pertemuan relative singkat ketika sidang, dirasa tidak cukup untuk lebih jauh mengenal keperibadian anak, sekalipun keterangan anak bisa didapatkan dari keterangan orang tua, kepala desa ataupun tetangga yang hadir dalam persidangan. Akan tetapi gambaran dari laporan Litmas inilah hakim secara cermat bisa menentukan bentuk hukuman yang terbaik bagi anak. laporan hasil penelitian kemasyarakatan berisikan:

- 1) Masalah sosial
- 2) Keperibadian
- 3) Latar belakang kehidupannya, misalnya
 - a) Riwayat sejak kecil;
 - b) Pergaulan diluar dan didalam rumah;
 - c) Keadaan rumah tangga si anak;
 - d) Hubungan si anak dengan keluarganya, dan lain-lain;
 - e) Latar belakangnya tindak pidana tersebut.
 - f) Rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan⁸

Teori ini ternyata selaras dan dijalankan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak dalam kasus no 23/pid.sus-anak/2017/PN GPL, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dari bapak

⁸Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana*....Hal 41

Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., yang telah dirangkum dan dipahami peneliti, menyatakan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan faktor non-yuridis yaitu mengetahui kondisi sosial ekonomi dari keluarga si anak, kesopanan dan kejujuran si anak. Semua itu bisa dilihat dari Laporan Penelitian dari Kemasyarakatan (litmas) yang sifatnya rahasia tidak dipublikasikan. Namun sayang dalam putusan dengan perkara No. 23/Pid.sus-anak/2017PN GPL tidak memuat lengkap isi dari laporan penelitian kemasyarakatan, kemudian peneliti mencoba untuk melihat hasil laporan kemasyarakatan, namun oleh pihak pengadilan dilarang karena hal ini merupakan rahasia.

Kemudian kaitanya dengan kasus pembuangan bayi yang dilakukan oleh anak dibawah umur, Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak D.H, Wisnu Gautama, S.H.,M.Kn. yang telah dirangkum dan dipahami oleh peneliti, menyatakan bahwa dalam kasus pidana yang dilakukan oleh anak harus melihat latar belakang perbuatan anak, kenapa anak sampai melakukan perbuatan itu, misal kasus pembuangan bayi, kenapa seorang ibu tega membuang bayinya apa alasannya, misal malu diketahui orang lain karena hasil hubungan gelap ataupun si laki-laki tidak mau bertanggungjawab, maka hakim harus melihat anak sebagai pelaku dan sebagai korban, hakim harus melihat psikologis anak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hakim selain melihat dari faktor yuridis juga melihat dari faktor non yuridis dalam menjatuhkan putusan.

Selain berdasarkan pertimbangan tersebut hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan untuk menjatuhkan sebuah putusan, adapun hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam kasus perkara No. 23/pid.sus-anak/2017/PN GPL adalah sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan anak bernama anak SN meresahkan masyarakat;
- Anak bernama anak SN adalah orangtua korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bernama anak SN masih anak-anak
- Anak bernama anak SN mengakui dan meyesali perbuatanya;

Dari hal itulah hakim menjatuhkan putusan terhadap anak No.23/pid.sus-anak/2017/ PN GPL, dengan pidana penjara 6 tahun 2 bulan masa kerja.

Analisis Putusan:

Pengambilan putusan sangat diperlukan oleh hakim dalam putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Penjatuhan putusan ini memberikan hasil dalam sebuah kasus apakah terdakwa terbukti bersalah ataupun tidak, jika terbukti bersalah maka hakim akan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa baik pidana pokok maupun pidana tambahan. Dalam kasus No. 23/Pid-sus-anak/2017/PN GPL, dapat dilihat bahwa hakim menjatuhkan putusan selain melihat atau mempertimbangkan dari segi yuridis dan non yuridis juga melihat dari faktor-faktor yang terdapat didalam unsur-unsur

yang memberatkan dan meringankan, kemudian dalam menjatuhkan pidana terhadap anak bukan wujud pembalasan dendam kepada anak tetapi untuk mengingatkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anak telah melanggar Undang-Undang, agar anak tidak akan melakukan atau menglangi perbuatannya.

Dalam menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara 6 (enam) tahun dan pelatihan kerja 2 (dua) bulan, ini pada dasarnya terlalu ringan dari dakwaan jaksa penuntut umum, hal ini tidak menyalahi aturan, karena dengan alasan adanya unsur yang meringankan, jika hanya ada unsur yang memberatkan tanpa ada unsur meringankan, maka hakim bisa saja menaikkan atau menambah hukuman dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Kemudian bila melihat pasal yang didakwakan yaitu pasal 80 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tidak menyalahi atau keluar dari isi pasal karena batas maksimal penjatuhan pidana yaitu 15 Tahun penjara, karena yang melakukan anak maka penjatuhan pidananya harus paling lama $\frac{1}{2}$ (separo) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa yang diatur dalam pasal 79 ayat (2) Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dengan adanya pasal tersebut maka hakim harus mematuhi peraturan yang telah diberikan, namun dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak dalam kasus ini hakim menjatuhkan pidana 6 tahun dan pelatihan kerja 2 (dua) bulan dan hukuman ini sudah merupakan separo dari maksimum ancaman dalam pasal 80 ayat (3 dan (4) Undang-Undang No. 35 tahun 2014,

kemudian dalam pasal juga tidak dijelaskan batas minimal penjatuhan pidana, hal ini disebabkan setelah adanya perubahan undang-undang baru yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, batas minimal sudah dihapuskan atau tidak. Hal ini juga telah diatur dalam pasal 79 ayat (3) yaitu minimum khusus pidana penjara tidak berlaku oleh anak.

Dengan alasan diatas menurut peneliti penjatuhan putusan oleh hakim terhadap anak dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan pelatihan kerja 2 (dua) bulan ini tidak melanggar dari aturan-aturan diatas. Yang disayangkan hanya penjatuhan hukuman yang diberikan menurut peneliti terlalu lama, karena terdakwa masih anak-anak sehingga dalam melakukan sesuatu hal masih belum memikirkan sebab dan akibatnya, kemudian terlebih ketika anak dalam situasi panik maka seorang anak tidak bisa berpikir panjang layaknya pemikiran orang dewasa, sehingga hukuman yang diberikan menurut peneliti terlalu lama.

Kemudian terkait dalam kasus dakwaan dalam perkara no 23/pid.sus-anak/2017 terkait Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan dakwaan tidak menggunakan KUHP yang telah dijelaskan secara rinci tiap pasal tentang pembuangan pembuangan/penelataran anak, yaitu KUHP pasal 305, 306, 307, dan 308 atau pun pasal tentang pembunuhan bayi setelah maupun sebelum dilahirkan dalam pasal 341 dan 342, karena adanya asas yaitu asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis* (peraturan hukum khusus mengalahkan

peraturan hukum yang umum), karena adanya Undang-Undang No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka digunakanlah Undang-undang, tidak menggunakan KUHP kembali, kemudian terkait penggunaan pasal yang ada dalam Undang-undang no. 35 Tahun 2014, dalam kasus ini jaksa mendakwa dengan pasal 76 C yaitu tentang setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dengan ancaman pasal 80 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang isinya sebagai berikut:

(3) Dalam hal anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

4) Pidana tambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Karena pada kasus ini merupakan kasus kekerasan yang mengakibatkan kematian, yaitu didalam putusnya dinyatakan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur kekerasan yaitu terdakwa menyekap bayi yang baru dilahirkan dengan maksud agar bayi diam karena terdakwa panik dan takut ketahuan telah melahirkan, kemudian terdakwa membuang bayi tersebut yang berada dalam tas kresek dalam keadaan kedinginan, kemudian unsur menyebabkan menyebabkan anak tersebut mati terpeuhi berdasarkan Visum ET Repertum Jenazah. Bukanya dijerat menggunakan pasal 76 B tantang

setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Pasal 76 B ini bisa dijerat jika bayi ataupun anak ditemukan dalam posisi hidup.

B. Penerapan Hukum Islam mengatur terkait penjatuhan hukuman terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembuangan bayi di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

Dalam syariat Islam, buang bayi berkaitan dengan “al-laqit” yaitu anak pungut yang ketiada tanggungjawaban keluarga atasnya. Anak pungut diartikan sebagai anak-anak yang dijumpai di jalan (dimana-mana tempat) yang tidak diketahui siapa orangtuanya, maka hendaklah di diambil (dirawat) dan dididik serta wajib membuat penyaksian dalam adanya khusus pembuangan bayi. Pembuangan bayi banyak berlaku dalam kalangan mereka yang melakukan perbuatan zina suka sama suka antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan. Dalam hukum positif sendiri istilah buang bayi yaitu sebagai suatu perbuatan tidak waras meninggalkan, mencampakkan, membiarkan, membuang dan menempatkan bayi yang baru lahir, baik dalam posisi hidup ataupun bayi dalam posisi mati disuatu tempat dengan sengaja bertujuan mengelak dari pertanggungjawaban atas bayi.⁹

Sebenarnya Islam telah menetapkan hukum dan peraturan dalam semua hal berkaitan dengan kemanusiaan. Dalam hal kaitan dengan kasus pembuangan bayi dilihat dua maksud yaitu pertama pembuangan bayi di tempat selamat

⁹ Berhanundin Bin Abdullah, *Pembuangan Bayi...* hal. 163.

dan menunjukkan tujuan tidak membunuh. Dan yang kedua bertujuan untuk membunuh atau mempunyai maksud untuk membunuh. Dalam hal ini keduanya hukumnya haram dalam Islam karena jasad yang hidup dan memerlukan kelangsungan kehidupan. Dan jika anak yang terlantar ini ditemukan maka hukumnya fardu khifyah dan wajib diselamatkan baik dalam posisi hidup atau sudah mati. Kepada pelaku yang membuang bayi atau ibu atau keluarga yang akan dikenakan hukuman yang setimpal atas perbuatannya, Dalam hal ini maka hukum membuang bayi diartikan sebagai berikut:

a. Pembuangan bayi di tempakan selamat dengan maksud tidak membunuh

Pelaku tersebut membuang bayi ditempat selamat dengan maksud tidak membunuh dengan kata lain bahwa pelaku tidak ada niat untuk membunuh dengan menempatkan atau membuang bayi didaerah yang aman seperti diletakkan di depan rumah, halaman masjid atau tempat-tempat yang sering dijamah atau tempat aktifitas manusia. Pelaku tersebut dikenakan hukuman *ta'zir*. Karena Islam tidak menjelaskan secara pasti tentang hukum bagi orang tua yang membuang atau menelantarka anak ataupun bayinya secara jelas dalam hukum syara'. Namun karena tidak ada hukumnya bukan berarti orang tua pelaku pembuangan bayi dapat bebas dari pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Para pelaku orang tua yang melakukan perbuatan membuang bayi dapat dikenakan hukuman *ta'zir*, karena *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumanya belum ditetapkan oleh syara' dan

diserahkan kepada pemerintah (uli amri) untuk menetapkannya.¹⁰ Dikalangan fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan dengan jarimah *ta'zir*. Jarimah *ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan had dan tidak pula kifarat, dengan demikian, inti dari jarimah *ta'zir* adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan diharamkan (dilarang).¹¹ Pada dasarnya orang tua diwajibkan untuk memelihara anak dengan mendidik, manafkahi serta berlaku adil terhadap anak.

Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ {النحل: 58-59}

Artinya: "Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu" (QS. An Nahl: 58-59).

Hadist Nabi berdasarkan sabda Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam:

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْأَمِيرُ رَاعٍ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَ

¹⁰Makhrus Munajat, *Hukum pidana Islam...*, hal 185.

¹¹*Ibid.*, hal. 176

الْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

*Artinya: "Kamu sekalian adalah pemimpin, dan kamu sekalian bertanggung jawab atas orang yang dipimpinnya. Seorang Amir (raja) adalah pemimpin, seorang suami pun pemimpin atas keluarganya, dan isteri juga pemimpin bagi rumah suaminya dan anak-anaknya. Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu sekalian akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya."*¹²

Sabda beliau shallallaahu ‘alaihi wa sallam:

إِنَّ اللَّهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ أَحْفِظَ ذَلِكَ أَمْ ضَيَّعَ؟ حَتَّى يَسْأَلَ الرَّجُلَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ.

*Artinya: "Sesungguhnya Allah akan bertanya kepada setiap pemimpin tentang apa yang dipimpinnya. Apakah ia pelihara ataukah ia sia-siakan, hingga seseorang ditanya tentang keluarganya."*¹³

Dalam hal ini jelas bahwa anak merupakan tanggungjawab orang tua untuk memelihara serta mendidik anaknya, sehingga jika orang tua tega membuang bayinya sendiri, hal ini termasuk kedalam suatu perbuatan yang maksiat yaitu dengan menyinggalkan perbuatan yang diwajibkan oleh Allah Swt yaitu memelihara anak dengan memberikan nafkah, pendidikan serta berlaku adil terhadap anak.

¹² Hadits shahih: *Diriwayatkan oleh al-Bukhari* (no. 893, 5188, 5200), *Muslim* (no. 1829) Ahmad (II/5, 54, 111) dari Ibnu ‘Umar radhi-yallaahu ‘anhuma. Lafazh ini milik al-Bukhari.

¹³ Hadits shahih: *Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dalam ‘Isyaratun Nisaa’* (no. 292) dan *Ibnu Hibban* (no. 1562) dari *Shahabat Anas bin Malik radhiyallaahu ‘anhu. Al-Hafizh Ibnu Hajar menshahihkan hadits ini dalam Fat-hul Baari (XIII/113)*, lihat *Silsilah ash-Shahiihah* (no. 1636).

Dalam hal ini hukuman yang diberikan bagi orang tua yang tega membuang bayinya maka dapat dikenakan hukuman Ta'zir bila mana bayi ketika dibuang dan ditemukan dalam posisi hidup berbeda lagi jika bayi dibuang dalam posisi hidup namun meninggal ketika ditemukan (membuang bayi yang membawa kematian) atau bayi dibuang karena sudah dalam posisi mati.

b. Membuang bayi dengan posisi ingin membunuh

Secara umum, pembunuhan anak didalam hukum pidana islam dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Pembunuhan anak sengaja
- b. Pembunuhan anak tidak sengaja

Hal ini juga sama dengan kasus pembuangan bayi yang dimana, pembuangan bayi yang mengakibatkan bayi meninggal baik sengaja maupun tidak. Karena begitu banyak sekali macam-macam kasus pembuangan bayi. Pada dasarnya kasus pembuangan bayi yang mengakibatkan kematian, dikategorikan sebagai pembunuhan anak. terlebih pelakunya adalah orang tuanya sendiri. Terkait pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua kandung dalam islam tidak dijelaskan secara jelas, sehingga terdapat perbedaan berbeda pendapat para ulama terkait penjatuhan hukuman bagi orang tua yang membunuh anak kandungnya. Yaitu pertama, Jumur ulama berpendapat orang tua yang membunuh anaknya tidak dibunuh, karena hadis sebagai berikut:

لَا يُعَاقَبُ الْوَالِدُ بِأَوْلَادِهِ

Orang tua tidak diqishas dengan sebab (membunuh) anaknya. (HR. Ibnu Majah No.2661 dan dinilai shahih oleh Al-Albani dalam Irwa' Al-Ghalil No.2214).¹⁴

Hal ini sesuai diperkuat dengan hadis rasulullah S.A.W tentang gugurnya hukuman qishas bagi orang tua yang membunuh anaknya, yaitu:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يُعَاقَبُ

الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ وَابْنُ أَبِي عَرِينَةَ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ:

مَدِينِي: إِنَّهُ مُضْطَرَبٌ.

Dari Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu berkata, “Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Seorang ayah tidak dituntut karena membunuh anaknya.” (HR. Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Ibnu Al-Jarud dan Al-Baihaqi. At-Tirmidzi mengatakan hadits ini mudhtharib).¹⁵

Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi memiliki penjelasan dari Al-Munawi mengenai mengapa orang tua tidak dihukum (qishas) karena membunuh anaknya, alasannya karena orang tua adalah sebab dari adanya anak maka tidak mungkin anak menjadi sebab tidak adanya orang tua.

¹⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), h.431

¹⁵ Muhammad Nashiruddin Albani, *Kitab Maqalat Albani ...*, hal.97.

Untuk itu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ja'fari, dan Imam Hambali sependapat dengan At-Tirmidzi.¹⁶

Kemudian menurut Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan al-Tsauri bahwa ayah yang membunuh anaknya, atau kakek yang membunuh cucunya meskipun ia membunuhnya dengan segala bentuk kesengajaan, maka tidak dikenakan qishas baginya.¹⁷

Walaupun hukuman Qishas gugur hukuman diganti dengan hukuman diyat, Ayah yang membunuh anaknya tetap dituntut membayar diyatnya yang diperberat (*mughollazhah*), yang dibebankan pada hartanya. Diyatnya adalah seratus ekor unta, terdiri dari tiga puluh ekor unta *hiqqah*, tiga puluh ekor unta *jadza'ah*, dan empat puluh ekor unta yang umurnya berkisar antara dua tahun sampai masuk tahun kesembilan (*bazil*), semuanya unta khalifah. Pembayaran diyat tidak dapat diterima jika umur unta dibawah dua tahun dan tidak pula dapat diterima jika umur unta di atas unta khalifah, kecuali para ahli korban menerima pembayaran diyat yang seperti itu. Sedangkan si pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan diyat korban, dan tidak pula dari harta bendanya yang lain walaupun hanya sedikit, baik dia melakukan pembunuhan terhadapnya dengan sengaja atau dengan tidak sengaja.¹⁸

¹⁶Ibid., h.451.

¹⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa...*, hlm. 400

¹⁸ Asy-Syafi'i, *Al-Umm; penerjemah...*, hlm. 331

Sedangkan Imam Maliki berbeda pendapat, apabila orang tua sengaja membunuh anaknya, orang itu dihukum bunuh. Menurutnya orang tua tetap diqisash karena menurutnya hadis tersebut ditafsirkan hanya untuk tindakpidana pembunuhan anak yang tidak disengaja saja, yaitu tindakan yang pada awalnya dilakukan untuk mendidik anaknya tapi malah menyebabkan kematian.¹⁹

Dalam kaitan dengan perkara pidana No. 23/Pid.sus-anak/2017/PN GPL Yang menjadi terdakwa dalam perkara ini yaitu anak yang masih dibawah umur yang bernama SN yang secara sah telah melakukan kekerasan terhadap anak dengan membekap bayi yang baru dilahirkanya dengan maksud agar bayi tersebut diam karena anak bernama SN merasa panik dan takut ketahuan telah melahirkan, kemudian anak bernama SN membuang bayi tersebut yang berada dalam tas kresek dalam keadaan kedinginan, berdasarkan hal tersebut unsur menyebabkan anak tersebut mati. Dari putusan tersebut hakim menjatuhkan pidana kepada anak bernama SN yaitu pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan wajib pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan.

Menurut peneliti, bahwa pelaku adalah orang tua kandung korban kemudian melihat kronologi kasus tersebut, pelaku anak bernama SN menurut peneliti dalam Hukum Islam termasuk kedalam pembunuhan sengaja atau pembunuhan anak sengaja, walaupun pada dasarnya bisa dimasukkan kedalam

¹⁹ Mustofa Hasan, *Hukum Pidana...*, hal.280.

Qatl Syibh al-‘Amdī atau pembunuhan semi sengaja yaitu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan tidak bermaksud membunuhnya tetapi malah mengakibatkan kematian. Namun anak bernama anak SN memiliki nait membunuh, karena sempat ingin membuang bayi tersebut kesungai namun karena pelaku anak bernama anak SN tidak kuat maka hanya meletakkannya di gang dalam posisi kedinginan, sehingga dalam hal ini pelaku bisa dikategorikan pembunuhan sengaja. Terkait penjatuhan hukuman dalam hukum Islam sudah jelas bahwa Jumur ulama berpendapat orang tua yang membunuh anaknya tidak dibunuh (Qishas) baik ia membunuhnya dengan segala bentuk kesengajaan atau tidak kesengajaan dengan hukuman pengganti berupa diyat, namun Imam Maliki berbeda pendapat, apabila orang tua sengaja membunuh anaknya, orang itu dihukum bunuh. Menurutnya orang tua tetap di qisash.

Kemudian pelaku dalam kasus nomor 23/Pid.sus-anak/2017/PN GPL masih bersatus anak dalam hukum positif yaitu berumur 17 tahun yang diatur dalam Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Namun dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara jelas terkait batas usia anak, sehingga terdapat beberapa perbedaan oleh para ulama, menurut jumur ulama Bahwasannya usia baligh bisa ditentukan berdasarkan hukum

kelaziman. Kebiasaan yang terjadi adalah setelah terjadinya ihtilam dan hal itu sering terjadi pada usia 15 tahun. Sedangkan menurut Manzhab Hanafi Mereka berpendapat bahwasaya seorang laki-laki tidak dipandang baligh sebelum ia mencapai 18 tahun. Kedewasaan anak laki-laki sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas adalah dari usia 18 tahun. Adapun anak perempuan perkembangan dan kesadarannya adalah lebih cepat, oleh sebab itu usia awal kedewasaan dikurangi satu tahun sehingga anak perempuan menjadi dewasa pada usia 17 tahun.

Pada dasarnya pelaku masih berstatus anak jika memacu pada pendapat manzhab Hanafi maka termasuk kedalam penghapusan hukuman, karena anak masih berumur 17 tahun masih digolongkan kedalam kemampuan berfikir lemah, tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas jarimah-jarimahnya baik jarimah hudud qishash maupun ta'zir melainkan hukumannya ia dikenakan hukuman pengajaran (*ta'dibiyah*). Pengajaran ini meskipun berupa hukuman, akan tetapi tetap dianggap sebagai hukuman pengajaran dan bukan hukuman pidana. berikut hadits nabi yang menjelaskan penghapusan hukuman yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَفَعَ الْقَلَمَ عَنْ ثَلَاثَةٍ:

عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ

Artinya: Dari Aisyah ra,ia berkata: telah bersabda Rasulullah Saw: "Dihapuskan ketentuan hukum dari tiga hal: dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh, dari anak kecil hingga dia dewasa.